



P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung Gang Bambu IV, Nomor 17, Banjar / Lingkungan Minggir, Desa / Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Kota Karas, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 000/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 13 Juli 2020 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, pada tanggal 26 September 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 00211/012/IX/2019, tertanggal 26 September 2019;
 2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Aceh dan belum dikarunia anak;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak 2 minggu pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering kali marah karena hal-hal sepele;
 - b. Tergugat sering kali berkata kasar dan mengatakan cerai kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
 - c. Tergugat tidak pernah mengajari sholat kepada Penggugat ;
 - d. Tergugat sering kali melakukan sambung ayam ;
 4. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Maret 2020, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing - masing relaas nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps, tanggal 23 Juli 2020 dan relaas nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps, tanggal 03 Agustus 2020, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hokum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti di depan sidang berupa :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 6207/ VII/ dp/ pds/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P.1 (hitam) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 00211/ 012/ IX/ 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Mariah, tanggal 26 September 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Nyoman Putra bin I Wayan Mider**, umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP., pekerjaan Ojek On Line, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung Gang Bambu, Keurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh bulan September tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah dan terus menerus sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



- Tergugat tidak bekerja dan temperamental sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak bisa diajak kerja sama atau musyawarah dalam membangun rumah tangga ;
- Tergugat sering main judi, yaitu judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, hubungan mereka sudah putus sama sekali karena Tergugat merahasiakan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

2. Ni Wayan Karni binti I Wayan Parna, umur 48 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan buruh pasar, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung Gang Bambu IV, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
-
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh bulan September tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah dan terus menerus sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bekerja dan temperamental sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak bisa diajak kerja sama atau musyawarah dalam membangun rumah tangga ;
- Tergugat sering main judi, yaitu judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, hubungan mereka sudah putus sama sekali karena Tergugat merahasiakan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas , Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Jl Gunung Agung, Desa / Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan mereka bulan September 2019 karena Tergugat selain tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta yang lebih parah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa kabar apapun, sedangkan Penggugat telah berupaya menghubungi melalui telepon dan menanyakan kepada teman – teman Tergugat namun tidak ada hasilnya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor:000/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 06 Juli 2020 dan relaas nomor ;000/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 03 Agustus 2020, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi apapun lagi dengan Penggugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri sengketa dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*



Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sejak bulan April 2013 yang lalu sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **05 Muharram 1442 H.** oleh kami **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, dan **Drs.A. Junaidi, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)